



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR : 39/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/V/2019

TENTANG

PENETAPAN TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN  
PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 398 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019 menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk lancarnya pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Padang Pariaman, serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkannya tata tertib rapat pleno terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Padang Pariaman, serta Presiden dan Wakil Presiden.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 752/PL.02.6-SD/03/KPU/IV/2019 tentang Penyampaian Template Rancangan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan**

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

**KESATU**

: Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Padang Pariaman, serta Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Padang Pariaman.

**KEDUA : . . .**

- KEDUA** : Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam rapat pleno terbuka.
- KETIGA** : Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Padang Pariaman, serta Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dipimpin oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT** : Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah KPU Kabupaten Padang Pariaman, dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan Saksi dari masing-masing Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan/Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Padang Pariaman, dan Calon Anggota/Saksi DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat.
- KELIMA** : Saksi dari masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
- KEENAM** : Saksi Peserta Pemilu yang hadir wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh:
- 1) Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten atau tingkat atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
  - 2) Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten atau tingkat di atasnya untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten Padang Pariaman
  - 3) Calon Anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD
- KETUJUH** : Setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu.
- KEDELAPAN** : KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai berikut:

- a. PPK membuka kotak suara tersegel;
- b. PPK mengeluarkan dan membuka sampul tersegel;
- c. PPK meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas formulir Model DA1-PPWP/DPR/DPD/DPRD PROVINSI / DPRD Kabupaten;

d. KPU . . .

- d. KPU Kabupaten Padang Pariaman mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-PPWP/DPR/DPD/DPRD PROVINSI / DPRD Kabupaten;
- e. KPU Kabupaten Padang Pariaman membuat berita acara rekapitulasi di tingkat Kabupaten dalam formulir DB-KPU;
- f. Formulir model DB-KPU dan DB1-PPWP/DPR/DPD/DPRD PROVINSI/ DPRD Kabupaten ditandatangani oleh semua Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Saksi yang hadir;
- g. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani Formulir sebagaimana dimaksud, maka formulir cukup ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Saksi yang bersedia;
- h. KPU Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud dengan menggunakan tanda terima formulir model DB.TT-KPU kepada : a. Saksi; dan b. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman.

**KESEMBILAN** : Saksi dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dapat menyampaikan keberatan atau pendapat setelah mendapat izin pimpinan sidang dengan disertai bukti dokumen yang bisa dipertanggung jawabkan.

**KESEPULUH** : Peserta rapat tidak diperkenankan interupsi selama presentasi/paparan rekapitulasi hasil penghitungan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

**KESEBELAS** : Saksi/Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEDUA BELAS** : Dalam hal terdapat keberatan Saksi/ Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan formulir Model DA1- PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten.

**KETIGA BELAS** : Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dapat diterima, KPU Kabupaten Padang Pariaman seketika melakukan pembetulan.

**KEEMPAT BELAS** : Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1- PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KPU.

**KELIMA BELAS** : . . .

- KELIMA BELAS : Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman dan saksi terkait membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
- KEENAM BELAS : Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan, KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat meminta pendapat Bawaslu Kabupaten yang hadir.
- KETUJUH BELAS : KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
- KEDELAPAN BELAS : Dalam hal setelah dilakukan pembetulan Saksi masih keberatan, maka KPU Kabupaten Padang Pariaman mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir model DB2-KPU.
- KESEMBILAN BELAS : KPU Kabupaten Padang Pariaman memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan Pemantau Pemilihan dan pers untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video.
- KEDUA PULUH : Pers menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia dan tidak diperkenankan mendokumentasikan berupa foto dan video diluar tempat yang telah disediakan oleh panitia.
- KEDUA PULUH SATU : Peserta rapat, tamu undangan dan pers yang tidak mematuhi tata tertib ini dapat ditegur dan dikeluarkan dari ruang rapat.
- KEDUA PULUH DUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada :
- KPU Provinsi;
  - Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
  - Peserta Pemilu tingkat Kabupaten;
- KEDUA PULUH TIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal 1 Mei 2019

Ketua,  
Ttd  
ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Sekretaris,

